

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun islam. Nisabnya sebesar 85 gram emas atau 200 dirham kepemilikan aset selama setahun diluar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, berikut pengurangan utang. Bila masih surplus, sisa aset dapat disisihkan untuk infak dan sedekah. (Arief, 2006)

Sejak islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat terutama bagian sabilillah merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu per satu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. (Ali, 1995)

Zakat sendiri dapat ditunaikan dengan cara memberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) atau melalui lembaga pengelolah dana zakat. Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga pengelolah dana zakat yang diberi kewenangan untuk mengelolah dana zakat di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan segaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah (QS. At-Taubah: 35):

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ قَدْ فُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُرُونَ

Artinya : pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Qs. At-Taubah : 35)

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (maliyah ijtima'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablun min al-allâh atau dimensi vertikal dan hablun min an-nâs atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad Saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Zakat adalah ibadah maliah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Di samping itu juga zakat merupakan kewajiban maliyah dan merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat dan shalat merupakan simbol dari keseluruhan ajaran Islam. Tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” Dalam ayat di atas dengan jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukmin agar menyibukan diri dengan shalat, zakat dan amal shalih lainnya serta tidak sibuk memikirkan orang-orang kafir yang berusaha mengembalikan mereka kepada kekafiran, dan bahwa amal shalih yang mereka kerjakan, niscaya mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT.

Tetapi permasalahannya disini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu pemahaman masyarakat tentang zakat juga masih kurang. Dan masih banyak juga masyarakat yang belum bisa

mempercayakan dana zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang sudah ada. Akibatnya masyarakat enggan membayar zakat. Untuk mengajak masyarakat agar bersedia menyalurkan zakat maka seharusnya perlu sebuah lembaga yang benar-benar bisa memberdayakan zakat dengan baik dan benar, serta bisa mendistribusikan dana zakat dengan tepat sesuai sasaran. Baik itu zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Di Indonesia, terdapat lembaga yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Ambara, 2009). Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran yang efektif adalah penyaluran zakat yang tepat pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Selain membentuk lembaga zakat yang benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat, lembaga zakat juga harus memperhatikan tingkat religiusitas dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berzakat, agar antara lembaga zakat dengan masyarakat bisa sinergis dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat. Selain itu pengelola lembaga zakat juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa lebih memahami tentang pentingnya berzakat bagi umat Islam dan lebih bisa memilih lembaga zakat mana yang menurut mereka paling amanah dan profesional.

Zakat Center Kota Cirebon adalah salah satu lembaga yang bisa dipercaya untuk memberdayakan dana zakat dengan baik diantara lembaga-lembaga zakat lainnya yang berada di daerah Cirebon. Zakat Center memiliki program-program yang menarik disertai metode-metode yang kreatif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Untuk memperlancar kegiatan Zakat Center dalam menyalurkan dana zakat tentunya harus ada masyarakat yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Karena tanpa mereka kegiatan tersebut tidak akan bisa lancar sesuai harapan. Maka dari itu Zakat

Center mempunyai cara sendiri dalam mensosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk membayar zakat di Zakat Center Kota Cirebon.

Seiring berjalannya waktu Zakat Center Cirebon mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat kota Cirebon. Selain program-program yang ada, Lembaga Amil Zakat juga mengadakan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat serta mengajak masyarakat agar mau menyalurkan sebagian hartanya untuk dizakatkan.

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. (Kararah, 1956).

Pada akhirnya dengan kesadaran yang dimiliki tiap jiwa masyarakat dan dengan pengetahuan zakat maal yang telah mereka pahami melalui sosialisasi yang telah diterimanya menjadikan mereka mampu mengeluarkan kewajiban zakatnya dengan mudah dan tepat sesuai dengan perhitungan hukum Islam. Dan hal ini pun akan berdampak positif pada peningkatan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ tersebut.

Apalagi mayoritas masyarakat, khususnya Kota Cirebon berpenduduk agama islam yang memiliki pekerjaan yang beragam diantaranya adalah petani, pedagang, nelayan, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain-lain. Melihat data hasil observasi peneliti bahwasanya ditemukan data-data masyarakat Kota Cirebon yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Namun ada beberapa faktor yang memicu muzakki untuk membayar zakat salah satunya yaitu sosialisasi zakat yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini yaitu Zakat Center Cirebon, sehingga peneliti berasumsi bahwa peningkatan penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Zakat Center Cirebon dipengaruhi oleh pendapatan, kesadaran

muzakki, dan sosialisasi yang dilakukan oleh LAZ Zakat Center Cirebon tersebut. Dari asumsi tersebut, dipertegas dengan data penerimaan ZIS Zakat Center Cirebon yang dari tahun ke tahun penerimaannya tidak stabil, artinya secara grafik penerimaannya dari tahun ke tahun naik turun.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Muzakki, dan Sosialisai Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Zakat Center Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan ZIS?
2. Apakah kesadaran muzakki berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan ZIS?
3. Apakah sosialisasi zakat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan ZIS?
4. Apakah pendapatan, kesadaran muzakki, dan sosialisasi zakat secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan dan kesadaran muzakki terhadap peningkatan penerimaan ZIS di Zakat Center Cirebon.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sosialisasi zakat terhadap meningkatnya penerimaan ZIS di Zakat Center Cirebon.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan, kesadaran muzakki dan sosialisasi zakat terhadap peningkatan penerimaan ZIS di Zakat Center Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan wawasan terkait zakat dan pembayarannya, serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan khususnya untuk masyarakat kota Cirebon yang membayar zakat di Zakat Center Cirebon.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat dan pengetahuan baru bagi masyarakat kota Cirebon.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang pembahasannya terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan yang meliputi Latar belakang masalah, fokus kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Landasan Teori, dikemukakan teori-teori tentang konsep atau variable yang berkaitan dalam penelitian, antara lain, tentang Pendapatan, Kesadaran Muzakki dan Sosialisasi Zakat.

Selanjutnya pada BAB III Metodologi Penelitian, membahas tentang gambaran proses penelitian di tempat observasi yang telah disesuaikan dengan teori dan konsep yang relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dimana dalam penelitian ini mencakup: metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada BAB IV Hasil dan pembahasan, membahas tentang hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi digambarkan dan kemudian dianalisis, pada bab ini mencakup : Bagian terakhir dari isi penelitian ini yaitu

BAB V PENUTUP, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan oleh peneliti.

